



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. Taryono bin Ahmad Yahya, Tempat, Tanggal Lahir Pekalongan, 22 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Yosorejo RT 02 RW 08 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon I**.
2. Chusnul Chotimah binti Istadi, Tempat, Tanggal Lahir Pekalongan, 18 Maret 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Yosorejo RT 02 RW 08 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon II**. Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 November 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/10/XI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tanggal 08 November 1995;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Para Pemohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Yosorejo RT 02 RW 08 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Kemudian Para Pemohon mengharapkan seorang anak laki-laki maupun perempuan akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon yang telah berlangsung sampai dengan sekarang ini belum dikaruniai anak, sedangkan Para Pemohon sangat mendambakan untuk dapatnya mengasuh seorang anak sebagaimana pasangan suami isteri yang lain;
4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 berdasarkan akte kelahiran atas nama NUR AKMALA telah lahir anak perempuan dari pasangan suami isteri yang sah, nama ZAENAL bin AHMAD YAHYA, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, beralamat di Yosorejo RT 05 RW 06 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan nama SUSIATI binti AMIN, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Yosorejo RT 05 RW 06 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang dahulu pernikahannya telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 759/74/XI/2012 tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut dengan berbagai pertimbangan dan alasannya, dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, ikhlas melepaskan/menyerahkan kepada Para Pemohon untuk dapat diasuh sebagai anak angkat;
6. Bahwa Para Pemohon dengan pertimbangan sebagaimana posita angka (3) tersebut di atas merasa senang dan sangat bersyukur diberi kepercayaan dari orang tua anak tersebut untuk mengasuhnya sebagai anak angkat. Para Pemohon telah sepakat dan akan berusaha dengan kemampuan yang ada untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan kasih sayang tanpa membedakan, meskipun disuatu saat nanti Para Pemohon dikaruniai anak kandung sendiri;

7. Bahwa demi kepentingan anak tersebut dan untuk status kepastian hukumnya, Para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Agama Pekalongan untuk dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama NUR AKMALA binti ZAENAL, yang lahir di Pekalongan tanggal 21 Mei 2016;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy KTP Pemohon I atas nama Taryono, bukti P-1;
2. Foto copy KTP Pemohon II atas nama Chusnul Chotimah, bukti P-2;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/10/X/1995 tertanggal 8 November 1995, bukti P.3 ;
4. Foto copy KTP atas nama Zaenal, bukti P-4 ;
5. Foto copy KTP atas nama Susiati, bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 759/74/XI/2012 tanggal 09 November 2012, bukti P.6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Akmala, bukti P.7 ;
8. Foto copy berita acara penyerahan anak Nur Akmala, oleh orang tuanya, Zaenal dan Susiati kepada Taryono dan Chusnul Chotimah diatas meterai yang cukup tanggal, 17 November 2017, bukti P.8 ;
9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Taryono dan Chusnul Chotimah untuk melakukan pengangkatan Calon Anak Angkat Nur Akmala, nomor 900/1478 tanggal 22 September 2020, bukti P-9 ;

B. Saksi:

1. Amat Marito bin Ahmadt Yahya, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Yosorejo RT. 02 RW. 08 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon 1 ;
 - bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1995 dan membina rumah tangga sekitar 27 tahun namun sampai sekarang, belum dikarunia keturunan, sehingga berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Nur Akmala, anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Zaenal dan Susiati, yang tidak lain adalah keponakan Pemohon I, dan anak tersebut sejak lahir sudah berada di bawah asuhan para Pemohon ;
 - bahwa, setahu saksi para Pemohon mempunyai karakter dan prilaku baik, sehingga saksi tidak pernah mendengar adanya ribut-ribut dalam rumah tangga, dan diperkirakan penghasilan mereka cukup

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memelihara seorang anak dari penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai patani dan pedagang beras di pasar ;

- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar para Pemohon mendapat hukuman akibat perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat para Pemohon selama ini sehat wal afiat baik jasmani maupun rohani dan tidak pernah menderita sakit yang serius;

2. Sudaryo bin Sarman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Yosorejo RT. 03 RW. 10 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetanggta para Pemohon ;
- bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1995 namun sampai sekarang telah membina rumah tangga selama kurang lebih 27 tahun belum dikarunia keturunan ;
- bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Nur Akmla, anak perempuan dari pasangan seorang ibu bernama Susiati dengan Zaenal, dan anak tersebut sejak lahir sudah diserahkan dan berada di bawah asuhan para Pemohon ;
- bahwa, para Pemohon mempunyai karakter dan prilaku baik, serta dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan para Pemohon diperkirakan mampu untuk memelihara seorang anak dari penghasilan para Pemohon sebagai seorang pengusaha, halmana dibuktikan bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sejak tahun 1995, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan sehingga para Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama Nur Akmala binti Zaenal sejak lahir, yang lahir tanggal 21 Mei 2016, untuk itu mohon agar para Pemohon disahkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut ;
2. Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut disamping untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, juga semata-mata karena ingin membantu meringankan biaya hidup dari orang tua anak, dan tidak bermaksud memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua yang melahirkan anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, yang saat ini diakui sebagai penduduk Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 8 November 1995, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan membentuk sebuah rumah tangga namun belum ada anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Zaenal dan Susiati yang saat ini diakui sebagai penduduk Kelurahan Tosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Zaenal dengan Susiati yang berlangsung pada tanggal 9 November 2012, membuktikan bahwa mereka berdua adalah suami isteri sah, dan membentuk sebuah rumah tangga dan telah **dikaruniai 3 orang anak**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan anak Nur Akmal yang akan di angkat tersebut lahir dari pasangan suami istri yang bernama Zaenal dengan Susiati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penyerahan anak Nur Akmal dari orang tua kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Amat Marito, Sukirman dan Kamali serta diketahui oleh Lurah Kuripan Yosorejo Chanifah, tanggal 17 November 2017, membuktikan bahwa anak dimaksud benar-benar telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan membuktikan pula bahwa penyerahan anak tersebut tidak mengandung unsur paksaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang maksud dan keinginan para Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sehingga pengangkatan terhadap anak tersebut mengandung tanggung jawab yang besar terhadap yang bersangkutan berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak yang akan diangkat oleh para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai 9 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sejak tanggal 8 November 1995 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa para Pemohon masing-masing sebagai Pengusaha Batik dengan penghasilan yang cukup sehingga memungkinkan mampu untuk memelihara dan membiayai pendidikan dan kebutuhan lain bagi seorang anak yang akan menjadi tanggung jawabnya ;
3. Bahwa para Pemohon selama ini dalam mempunyai jasmani yang sehat secara lahir dan batin ;
4. Bahwa para Pemohon mempunyai pribadi yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah kriminal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang sudah cukup lama menikah, tetapi belum dikaruniai anak, sedangkan para Pemohon mampu untuk mengasuh dan memelihara anak angkat ;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dalam syariat selama pengangkatan anak tersebut dengan tujuan yang baik, dalam hal ini terbukti bahwa para Pemohon mempunyai karakter dan prilaku baik sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya kekerasan terhadap anak yang akan diasuh atau diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon yang bernama Taryono bin Ahmad Yahya dan Chusnul Chotimah, alamat di Yosorejo RT. 05 RW. 06 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, terhadap seorang anak perempuan bernama Nur Akmala binti Zaenal anak perempuan dari pasangan Zaenal dan Susiati, lahir tanggal 21 Mei 2016 ;
3. Menetapkan anak perempuan bernama Nur Akmala binti Zaenal anak perempuan dari pasangan Zaenal dan Susiati, lahir tanggal 21 Mei 2016 secara hukum sebagai anak angkat para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Akmala binti Zaenal, sebagai anak angkat para Pemohon ;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhirah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Choirul Anwar, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, SH., dan Drs. Waryono, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ruf'atun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. H. Makhrus, SH.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Choirul Anwar, SH., MH.,

Drs. Waryono, M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ruf'atun

Perincian biaya :

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 75.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp 150.000,00
3		
4.	PNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
P		
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6.	Meterai	Rp 10.000,00
5		

J u m l a h	Rp 295.000,00
--------------------	----------------------

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pkl